



PUTUSAN
Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOH. TOHE |
| 2. Tempat lahir | : Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/27 Januari 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Dajangan RT.00 RW.00 Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan / Hj. Sriyah Dusun Lebieh Kelurahan Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang / Kos di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Moh. Tohe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

[Signature] Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda *[Signature]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DEVI RAKASIWI |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/14 Mei 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Joyoboyo Timur 18 RT.011 RW.006 Kelurahan
Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota
Surabaya. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Devi Rakasiwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

[Signature] Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda *[Signature]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan dan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. N-01096431 No. Pol. W-3645-VX merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
 - 1 (satu) buah STNK No. 16438973, No. Pol. W-3645-VX merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sokipah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

 - 1 (satu) buah Flashdisc berisi rekaman CCTV
 - *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) Helm warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam ada tulisan Los Angeles

M. P Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda.
- 1 (satu) pasang sepatu Nike warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8"
- 1 (satu) buah kaos warna hitam ada tulisan Essentials
- 1 (satu) buah celana jeans warna hijau putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa para Terdakwa I. Moh. Tohe bersama-sama dengan Terdakwa II. Devi Rakasiwi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di depan rumah di Dusun Bantengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rangka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bantengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sokipah, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda



pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil kendaraan bermotor, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Moh. Tohe dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS milik Terdakwa membongkeng Terdakwa II. Devi Rakasiwi sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disimpan di saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, berangkat dari dari tempat Kos Terdakwa di Dusun Bendo Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di Dusun Bantengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Terdakwa I. Moh. Tohe melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX milik saksi Sokipah yang diparkir di luar pagar depan rumah lalu Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. Moh. Tohe menyuruh Terdakwa II. Devi Rakasiwi turun dari atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasinya dalam keadaan sepi lalu Terdakwa I. Moh. Tohe turun dari sepeda motor berjalan menuju ke sepeda motor Honda Beat yang akan diambil tersebut, sedangkan Terdakwa II. Devi Rakasiwi kembali ke tempat sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa I. Moh. Tohe sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe dengan menggunakan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang terkunci stangnya tersebut hingga mesin sepeda motor berhasil menyala, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke daerah Pesapen Tanjung Perak Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II. Devi Rakasiwi yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS dan sesampainya di rumah Herianto als Hii (DPO), kemudian Terdakwa I. Moh. Tohe menjual sepeda motor hasil curian tersebut laku dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu mereka Terdakwa pulang ke rumah kos di Dusun Bendo Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo ;

[Signature] Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Soa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Sokipah mengetahui sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX miliknya telah hilang, kemudian dengan berbekal rekaman CCTV yang ada di tempat tersebut saksi Sokipah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi ditangkap oleh Petugas dari Polsek Krian, selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bantengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Sokipah mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sokipah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian terhadap suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rengka

M.F Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Soe *S*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi ;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan terkunci stangnya dan saksi tinggal masuk ke dalam rumah namun tidak berapa lama ternyata sepeda motor milik saksi telah hilang, setelah itu saksi melihat rekaman CCTV yang ada di tempat tersebut dan terlihat yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Para Terdakwa dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa, selanjutnya dengan berbekal rekaman CCTV saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krian ;
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya sehingga kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Hendra Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian terhadap suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sokipah yang dilakukan oleh Para Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah saksi Sokipah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan terkunci stangnya dan saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di dalam rumah dan hanya mendengar suara 2 (dua) sepeda motor melaju sangat kencang,

[Signature] Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda *[Signature]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi dan saksi Sokipah melihat rekaman CCTV yang ada di tempat tersebut dan terlihat yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Para Terdakwa dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor ;

- Bawa, selanjutnya dengan berbekal rekaman CCTV saksi Sokipah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Krian ;
- Bawa, Para Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik saksi Sokipah tanpa seijin dan sepenugetahuan saksi Sokipah sebagai pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Sokipah mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Bagus Angga P, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo saksi melakukan penangkapan Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi karena telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rangka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sokipah yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ;
- Bawa, saksi menangkap Para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi dan keterangan dari saksi-saksi serta rekaman CCTV dan setelah saksi melihat rekaman CCTV Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) ;
- Bawa setelah Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut kemudian sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX hasil curian tersebut dijual kepada Herianto als Hii (DPO) di daerah Pesepen Tanjung Perak Surabaya laku dengan harga Rp3.000.000,00

 Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta rupiah) dan uangnya telah habis untuk keperluan pribadi Para Terdakwa ;

- Bawa akibat pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi Sokipah mnegalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Moh. Tohe menerangkan:

- Bawa Terdakwa dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sokipah ;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS milik Terdakwa membonceng Terdakwa II. Devi Rakasiwi sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disimpan di saku celana sebelah kiri berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX milik saksi Sokipah yang diparkir di luar pagar depan rumah lalu Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II. Devi Rakasiwi turun dari atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasinya dalam keadaan sepi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan menuju ke sepeda motor Honda Beat yang akan diambil tersebut, sedangkan Terdakwa II. Devi Rakasiwi kembali ke tempat sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang

M.P Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda *JP*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang terkunci stangnya tersebut hingga mesin sepeda motor berhasil menyala, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke daerah Pesapen Tanjung Perak Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II. Devi Rakasiwi yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Herianto als Hii (DPO) laku dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi pulang ke rumah kos di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Terdakwa dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi ditangkap oleh Petugas dari Polresta Sidoarjo ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB di depan sekolah Yapalis Krian Kabupaten Sidoarjo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, yang kedua pada bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

2. Terdakwa Devi Rakasiwi menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sokipah ;

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS milik Terdakwa I. Moh. Tohe membongkeng Terdakwa sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disimpan di saku celana sebelah kiri berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Terdakwa I. Moh. Tohe melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX milik saksi Sokipah yang diparkir di luar pagar depan rumah lalu Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. Moh. Tohe menyuruh Terdakwa turun dari atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasinya dalam keadaan sepi lalu Terdakwa I. Moh. Tohe turun dari sepeda motor berjalan menuju ke sepeda motor Honda Beat yang akan diambil tersebut, sedangkan Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa I. Moh. Tohe sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe dengan menggunakan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang terkunci stangnya tersebut hingga mesin sepeda motor berhasil menyala, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke daerah Pesapen Tanjung Perak Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS ;
- Bawa, selanjutnya Terdakwa I. Moh. Tohe menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Herianto als Hii (DPO) laku dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa pulang ke rumah kos di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan uang hasil menjual sepeda motor


Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curian tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polresta Sidoarjo ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB di depan sekolah Yapalis Krian Kabupaten Sidoarjo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, yang kedua pada bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX;
- Bahwa Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No. N-01096431 No. Pol. W-3645-VX merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
- 1 (satu) buah STNK No. 16438973, No. Pol. W-3645-VX merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor

[Signature] Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Flashdisc berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS beserta kunci kontak
- 1 (satu) Helm warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam ada tulisan Los Angeles
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda.
- 1 (satu) pasang sepatu Nike warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8"
- 1 (satu) buah kaos warna hitam ada tulisan Essentials
- 1 (satu) buah celana jeans warna hijau putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polresta Sidoarjo ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sokipah ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS milik Terdakwa I. Moh. Tohe membongeng Terdakwa II. Devi Rakasiwi sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disimpan di saku celana sebelah kiri berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Terdakwa I. Moh. Tohe melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX milik

[Signature] Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Soa *[Signature]*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sokipah yang diparkir di luar pagar depan rumah lalu Para Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. Moh. Tohe menyuruh Terdakwa II. Devi Rakasiwi turun dari atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasinya dalam keadaan sepi lalu Terdakwa I. Moh. Tohe turun dari sepeda motor berjalan menuju ke sepeda motor Honda Beat yang akan diambil tersebut, sedangkan Terdakwa II. Devi Rakasiwi kembali ke tempat sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa I. Moh. Tohe sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe dengan menggunakan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang terkunci stangnya tersebut hingga mesin sepeda motor berhasil menyala, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke daerah Pesopen Tanjung Perak Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II. Devi Rakasiwi yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I. Moh. Tohe menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Herianto als Hii (DPO) laku dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah kos di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB di depan sekolah Yapalis Krian Kabupaten Sidoarjo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, yang kedua pada bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sejijin pemiliknya;

[Signature] Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan. Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.

[Handwritten signature] Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sidoarjo



Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "mengambil". Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest- nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :"Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain";

Menimbang, bahwa barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, perhiasan, dll) maupun tidak berwujud (aliran listrik, gas, dll). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Terkait wujud barang, tidak harus utuh, sebahagian dari suatu barang juga tetap disebut barang, karena ia termasuk bagian tertentu dari suatu benda, misalnya ban dari sebuah mobil, dinamo dari sebuah mesin, dll. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa (Nelvitia Purba, Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke- II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022, hlm. 23). Sedangkan menurut S.R. Sianturi sebagai berikut, yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata "yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain". Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda



diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polresta Sidoarjo karena sebelumnya Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sokipah yangmana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS milik Terdakwa I. Moh. Tohe membonceng Terdakwa II. Devi Rakasiwi sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disimpan di saku celana sebelah kiri berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Terdakwa I. Moh. Tohe melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX milik saksi Sokipah yang diparkir di luar pagar depan rumah lalu Para Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. Moh. Tohe menyuruh Terdakwa II. Devi Rakasiwi turun dari atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasinya dalam keadaan sepi lalu Terdakwa I. Moh. Tohe turun dari sepeda motor berjalan menuju ke sepeda motor Honda Beat yang akan diambil tersebut, sedangkan Terdakwa II. Devi Rakasiwi kembali ke tempat sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa I. Moh. Tohe sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe dengan menggunakan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang terkunci stangnya tersebut hingga mesin sepeda motor berhasil menyala, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke daerah Pesapen Tanjung Perak Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II. Devi Rakasiwi yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sejijn pemiliknya;

Dengan demikian Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Desa Grgogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polresta Sidoarjo karena sebelumnya Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik saksi Sokipah yangmana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS milik Terdakwa I. Moh. Tohe membongceng Terdakwa II. Devi Rakasiwi sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) yang disimpan di saku celana

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sidoarjo



sebelah kiri berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sesampainya di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Terdakwa I. Moh. Tohe melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX milik saksi Sokipah yang diparkir di luar pagar depan rumah lalu Para Terdakwa berhenti di dekat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. Moh. Tohe menyuruh Terdakwa II. Devi Rakasiwi turun dari atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar dan setelah melihat situasinya dalam keadaan sepi lalu Terdakwa I. Moh. Tohe turun dari sepeda motor berjalan menuju ke sepeda motor Honda Beat yang akan diambil tersebut, sedangkan Terdakwa II. Devi Rakasiwi kembali ke tempat sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa I. Moh. Tohe sambil mengawasi situasi sekitar, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe dengan menggunakan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kunci pas ukuran 8 (delapan) merusak rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang terkunci stangnya tersebut hingga mesin sepeda motor berhasil menyala, setelah itu Terdakwa I. Moh. Tohe membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke daerah Pesapen Tanjung Perak Surabaya untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II. Devi Rakasiwi yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS. Selanjutnya Terdakwa I. Moh. Tohe menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Herianto als Hii (DPO) laku dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah kos di Dusun Bendo Desa Grogol Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB di depan sekolah Yapalis Krian Kabupaten Sidoarjo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, yang kedua pada bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB bertempat di depan rumah di Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. W-3645-VX dimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sejijin pemiliknya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN So



Dengan demikian Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepandapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sdg



mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helm warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam ada tulisan Los Angeles
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda.
- 1 (satu) pasang sepatu Nike warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8"
- 1 (satu) buah kaos warna hitam ada tulisan Essentials
- 1 (satu) buah celana jeans warna hijau putih
- 1 (satu) buah tas warna coklat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB No. N-01096431 No. Pol. W-3645-VX merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
- 1 (satu) buah STNK No. 16438973, No. Pol. W-3645-VX merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama



Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barendkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor

yang telah disita dari Terdakwa I. Moh. Tohe dan Terdakwa II. Devi Rakasiwi, maka dikembalikan kepada saksi Sokipah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Flashdisc berisi rekaman CCTV, Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Sokipah
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa I pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Para Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Moh. Tohe** dan **Terdakwa II. Devi Rakasiwi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Moh. Tohe** pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II. Devi Rakasiwi** pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

 Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda 



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB No. N-01096431 No. Pol. W-3645-VX merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
 - 1 (satu) buah STNK No. 16438973, No. Pol. W-3645-VX merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, nomor rengka MH1JFZ113GK400481, nomor mesin JFZ1E1403792 atas nama Yugik Aviansyah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sokipah alamat Dusun Bangtengan RT.13 RW.05 Desa Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

 - 1 (satu) buah Flashdisc berisi rekaman CCTV
 - *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam abu-abu tahun 2013 No. Pol. S-4260-QS beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) Helm warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam ada tulisan Los Angeles
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda.
 - 1 (satu) pasang sepatu Nike warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk eiger
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8"
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam ada tulisan Essentials
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hijau putih
 - 1 (satu) buah tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

YK Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 713/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Syafril P. Batubara, S.H., M.H. , Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H